

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami bagi seorang PNS diatur dalam PP No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang menjadi perhatian ialah pada Pasal 4 Ayat 2 yaitu seorang PNS wanita menjadi dilarang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU perkawinan tidak menyebutkan secara spesifik bahwa seorang wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990.
2. Akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perkawinan PNS wanita yang menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat dapat dijatuhi hukuman disiplin berat seperti yang sudah diatur dalam Pasal 15 PP No.45 tahun 1990 yaitu pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.
3. Larangan bagi PNS wanita menjadi istri kedua/ ketiga/keempat dalam pasal 4 Ayat 2 dalam PP No. 45 Tahun 1990 diperbolehkan

jika dilihat dalam tinjauan hukum islam, hal ini dikarenakan menurut teori sadd dzari'ah, masalah mursalah dan maqashid syariah demi menjaga kemaslahatan wanita PNS dan menjaga kinerja PNS dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran beberapa diantaranya:

1. Bagi seorang Pegawai Negri Sipil apabila hendak berpoligami alangkah lebih baiknya memikirkan matang-matang terlebih dahulu mengingat dampaknya yang dapat di padang negatif di masyarakat.
2. Bagi masyarakat sebaiknya dapat memahami dan mengerti lebih mendalam mengenai hal poligami dan kebijakan –kebijakan poligami baik dalam hukum islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang ada walaupun poligami di perbolehkan seperti yang ada dalam QS An-Nisa ayat 3 namun syarat dan dampaknya yang ditimbulkan bagi salah satu pihak bahkan beberapa pihak.